

BAB XXXVI
BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 108

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM adalah UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 109

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang Pelatihan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelatihan dan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - b. pelaksanaan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM;
 - c. pelaksanaan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - d. pelaksanaan pendampingan usaha dan jasa konsultasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.